

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6418.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Surya Intan Mandiri
2. Alamat : Desa Karangandong RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-218
 - Masa Berlaku : 11 September 2020 - 10 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 12 – 14 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SURYA INTAN MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 September 2024

No. : 335.3/SKEP-MUTU/IX/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHKK PT Surya Intan Mandiri**

Kepada Yth.
PT Surya Intan Mandiri
Attn. Ibu Siti Nur Fadhilah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-218
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2020 - 10 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :


No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH: <ul style="list-style-type: none">- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019	Kayu Gergajian	18.000
	Veneer	17.000
	Plywood	17.000
	Blockboard	17.000
Izin Industri PBUI : <ul style="list-style-type: none">- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemkab Gresik Nomor : 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120001900043, Terbit tanggal 04 September 2019	Barecore	15.000
	Moulding	11.500
	Furniture dari Kayu	1.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 4	:	12 – 14 Agustus 2024
Tim Auditor	:	Junek Lupriadi (Lead Auditor) Bayu Pradana (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi Bayu Pradana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Surya Intan Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Ds. Karangandong RT.01/RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH, PBUI dan NIB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> IUIPHHK / PBPHH; diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018 IUI Lanjutan / PB-UI, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik, Sebagai Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip, Nomor: 44/403.56/IUI/V/2005 tanggal 19 Mei 2005

		UI Lanjutan / PB-UI melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman dan Perizinan Kabupaten Gresik Sebagai Perluasan Usaha Industri, Nomor: 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Agustus 2014
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>1. Industri Primer :</p> <p>c. Industri Penggajian Kayu (KBLI 16101); Produk : Kayu Gergajian; Kapasitas : 18.000 m3/tahun,</p> <p>d. Industri Veneer (KBLI 16214); Produk : Veneer; Kapasitas : 17.000 m3/tahun</p> <p>e. Industri Kayu Lapis (KBLI 16211); Pproduk : Kayu Lapis; Kapasitas : 17.000 m3/tahun</p> <p>f. Industri Kayu Laminasi (KBLI 16215); Produk : Blockboard; Kapasitas : 17.000 m3/tahun</p> <p>2. Industri Lanjutan :</p> <p>g. Industri Pengawetan Kayu (KBLI 16215); Produk : Kayu Kering KD; Kapasitas 6.450 m3/tahun,</p> <p>h. Industri Kayu Laminasi (KBLI 16215); Produk : Barecore; Kapasitas : 15.000 m3/tahun,</p> <p>i. Industri Barang Bangunan Dari Kayu (KBLI 16221); Produk : Moulding; Kapasitas : 11.500 m3/tahun</p> <p>j. Industri Furniture Dari kayu (KBLI 31001); Produk : Furniture; Kapasitas : 1.000 m3/tahun.</p> <p>3.</p>
f. Lokasi Pabrik	:	Ds. Karangandong RT.01/RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Direktur Utama : Tn. Tjan Sony Prawira</p> <p>Direktur : Tn. Ir. Hartawan Candra</p> <p>Komisaris Utama : Tn. Alan Aryanto Chandra</p> <p>Komisaris : Tn. Budiharjono, S.E.</p> <p>Komisaris : Nn. Tjan Tjai Jen, S.E.</p>
h. Nama MR Auditee	:	Siti Nur Fadhilah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Aug-24, dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Aug-24	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20220816/73df78d10191e3d7db8e4ad82be5f2a8.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-4-vlhhk-hilir-pt-surya-intan-mandiri/</p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12/08/2024	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Intan Mandiri</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/08/2024 s/d 14/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Intan Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 04/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Intan Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120001900043 tanggal 04 September 2019 (perubahan ke 14, tanggal 14 Agustus 2023) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Surya Intan Mandiri b. Alamat kantor : Ds. Karangandong, RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16102 – Industri Pengawetan Kayu - KBLI 16211– Industri Kayu Lapis - KBLI 16212 - Industri Kayu lapis Laminasi, Decorative plywood - KBLI 16221 – Industri Bahan Bangunan Dari Kayu - KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 31001 – Industri Furniture - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu e. Lokasi usaha: Ds. Karangandong, RT.01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : -- <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, Akta Pendirian/Perubahan terakhir dan NPWP</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120001900043 tanggal 04 September 2019 (perubahan ke 14, tanggal 14 Agustus 2023), dengan identitas KBLI bidang perdagangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, disamping KBLI bidang industri (16101, 16102, 16211, 16212, 16221, 16213, 16214, 31001) Produk yang dihasilkan pada periode audit berupa kayu gergajian, moulding yang dijual secara lokal dan ekspor.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.229.730.3-642.000 b. Nama : PT Surya Intan Mandiri c. Alamat : Karangandong RT 001 RW.001 Karangandong – Driyorejo - Gresik d. Tgl. Terdaftar : 07-04-2003 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen Lingkungan yang dimiliki : ‘Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)’ disusun pada tahun 2017 dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 660/208/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 19 November 2017. Pelaksanaan UKL UPL telah dilaporkan pada dua periode semester secara pelaporan online (SI-Lobster) ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dibuktikan dengan tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaksanaan UKL-UPL pada Semester II Tahun 2023 dan laporan pelaksanaan Semester I Tahun 2024, sebagaimana dilaporkan secara elektronik ke Dinas Lingkungan Kab. Gresik, terdapat hasil pantauan yang secara kuantitatif dengan uji Laboratorium Lingkungan terakreditasi, dan juga pengelolaan lingkungan di lapangan yang dilaksanakan dengan mengacu pada hasil uji lingkungan (dari Uji periode sebelumnya) serta sesuai matrik dampak penting dalam dokumen lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia Perizinan Industri Primer (IUIPHHK) dalam versi SK Definitif sebelum perizinan sistem OSS, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan jenis produk Primer yaitu Kayu Gergajian = 18.000 M3/Tahun; Veneer = 17.000 M3/Tahun; Plywood = 17.000 M3/Tahun; Blockboard = 17.000 M3/Tahun.</p> <p>PB-UI didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor: 44/403.56/IUI/V/2005 tanggal 19 Mei 2005. Lingkup Pengawetan/Pengeringan Kayu = 6460 M3/Tahun . Mendapat perluasan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 8/3525/IU PL/PMDN/2014 tertanggal 14 Agustus 2014. Mencantumkan lingkup industry Barecore = 17.000 M3/Tahun, dan Moulding = 11.500 M3/Tahun. dan tambahan lingkup KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu berkapasitas 1000 M3/Tahun,</p> <p>Seluruh KBLI Industri yang dijalankan dan yang sementara sedang tidak dijalankan, telah tercantum dalam Lampiran NIB OSS RBA : 9120001900043 versi perubahan ke-14 tanggal 14 Agustus 2023.</p> <p>Lokasi industri berada di Desa Karangandong, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. pad pada koordinat -7°21'30" Lintang Selatan .dan 112°34'17" Bujur Timur. (berdasarp Google Maps®), Permesinan industry primer yang tercantum dalam perizinan PBPHH Tahun 2018, masih sesuai kondisi di lapangan, dengan kegiatan industry primer yang aktif yakni penggergajian kayu, industry Veneer, dan Plywood</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Pada Tahun berjalan 2023/2024, telah dilaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian perubahan terakhir (Perubahan ke 1) Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001067585, tanggal 9 Juni 2023. Sedangkan untuk periode tahun 2024 dismapikan dengan tanda terima nomor 0001198320 tanggal 21 Mei 2024. Dokumen pendukung berupa kontrak kerjasama dengan pemasok kayu rakyat dan juga dengan Perum Perhutani.</p>
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Tersedia Laporan kegiatan Industri ke SIINas yang disampaikan seara rutin . Laporan terakhir untuk periode 2024 dalam proses.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk kelompok dan melakukan skema sertifikasi tunggal untuk industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pada periode Agustus 2023 sd. Juli 2024, diterima dari pembelian bahan baku industry kayu bulat dari hutan Negara (Perum Perhutani) dan kayu gergajian PBPHH lain dengan jenis kayu rakyat. Seluruh pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dokumen kontrak dengan bukti pembayarannya. Realisasi penerimaan kayu bulat total : = 2.713,48 M3 (jenis kayu : Akasia, Jati, Mahoni, Pinus) Pembelian Kayu Gergajian total = 1.107,4545 M3 (jenis kayu : Akasia, Keruing, Sengon)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku Kayu Bulat yang diterima seluruhnya berasal dari Perum Perhutani, dan telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB. Realisasi penerimaan dokumen SKSHHK selama satu tahun periode audit sebanyak : 203 set. Sedangkan bahanbaku kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok bersattus PBPHH (dari jenis kayu alam dan kayu rakyat), telah diterima dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 57 set (kayu akasia dan sengon) dan SKSHHK-KO sebanyak 15 set (kayu keruing).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku telah dilakukan pememiksanaan oleh Ganis PHL dari perusahaan. Sesuai dengan jenis/asal kayu, untuk bahan baku dengan dokumen SKSHHK-KB telah dilaporkan ke SIPUHH dan diterbitkan DPKB. Jumlah dokumen pemeriksaan yang diterbitkan : -Kayu bulat : 203 set dengan total volume 2.713,48 m3 - Kayu Gergajian : 72 set dengan total volumen 1.107,4545 m3.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat diperoleh dari hutan negara/Perum Perhutani dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK-KB. Selama periode data audit diterima SKSHHK-KB sebanyak 203 set denagn volumen 2.713,48 m3. Bahan baku kayu olahan/gergajian diperoleh dari pemasok berstatus usaha PBPHH. Terdapat dua jenis asal kayu, yaitu dari bahan baku kayu rakyat (akasia dan sengon), dan kayu dari hutan alam (keruing). Dokumen angkutan yang diterima berupa Nota Perusahaan (untuk kayu gergajian kayu asal kayu rakyat) sebanyak 57 set (869,964 m3) dan SKSHHK-KO (kayu gergajian keruing) sebanyak 15 set (237,4905 m3)
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan seluruhnya tidak termasuk yang terdaftar dala Apendix CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu, baik untuk kayu bulat maupun kayu gergajian telah tersertifikasi PHL/VLHH Hilir yang masih berlaku aktif.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.																																
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Ketelusuran asal bahan baku pada tahap awal produksi dapat dilakukan dengan adanya tally pencatatan pada tahap awal produksi tersebut yang memuat informasi jenis kayu, kode nomor dokumen asal bahan baku, yang dapat dirujuk di bagian administrasi gudang bahan baku/penerimaan bahan baku. Asal bahan baku dapat ditelusur hingga dokumen angkutan bahan baku yang masih tercatat/didokumentasikan dengan tertebib.																																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Proses produksi yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu untuk mengolah bahan baku kayu bulat menjadi produk primer, dan mengolah produk primer menjadi produk lanjutan. Selama periode audit ini dihasilkan produk primer berupa kayu gergajian dan produk lanjutan berupa moulding. Produksi kayu gergajian pada periode satu tahun ini : Input kayu bulat 2.753,31 m3 Output kayu gergajian : 1.690,9364 m3 Rendemen rata-rata : 62,38 % Produksi moulding : Input kayu gergajian : 343,2638 m3 Output moulding : 264,6382 m3 Rendemen rata-rata : 77,04 m3																																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki dan total produk yang dihasilkan selama satu tahun data kegiatan audit terakhir masih belum melebihi kapasitas izin yang dimiliki : <table border="1" data-bbox="882 1503 1433 1942"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/th)</th> <th>Realisasi Produksi (m3) *</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>18.000</td> <td>1.690,9364</td> <td>9,39%</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>17000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>17000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>17000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian (Pengawetan kayu)</td> <td>6460</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>11500</td> <td>264,6382</td> <td>2,30%</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>15000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m3/th)	Realisasi Produksi (m3) *	Utilitas (%)	Ky. Gergajian	18.000	1.690,9364	9,39%	Plywood	17000	-	-	Blockboard	17000	-	-	Veneer	17000	-	-	Ky. Gergajian (Pengawetan kayu)	6460	-	-	Moulding	11500	264,6382	2,30%	Barecore	15000	-	-
Jenis Produk	Kapasitas Izin (m3/th)	Realisasi Produksi (m3) *	Utilitas (%)																															
Ky. Gergajian	18.000	1.690,9364	9,39%																															
Plywood	17000	-	-																															
Blockboard	17000	-	-																															
Veneer	17000	-	-																															
Ky. Gergajian (Pengawetan kayu)	6460	-	-																															
Moulding	11500	264,6382	2,30%																															
Barecore	15000	-	-																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>Furniture</td> <td>1000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Furniture	1000	-	-																																																								
Furniture	1000	-	-																																																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.																																																												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Dokumen Laporan Mutasi Kayu periode kegiatan tahun Agustus 2023 – Juli. 2024 telah disusun dengan mengacu data pada dokumen pendukung berupa Laporan Penerimaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan/ekspor. Hal itu terkonfirmasi dengan adanya kesesuaian data dari LMK dengan dokumen pendukungnya tersebut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dokumen</th> <th rowspan="2">Jenis Bahan</th> <th colspan="2">Penerimaan (m3)</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Hsl. Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">LMK</td> <td>Ky. Bulat</td> <td>2.713,48</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>1.107,4545</td> <td>1.690,9364</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>264,6382</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Dok. Pendukung</td> <td>Ky. Bulat</td> <td>2.713,48</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>1.107,4545</td> <td>1.690,9364</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>264,6382</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dokumen</th> <th rowspan="2">Jenis Bahan</th> <th colspan="3">Pengurangan (m3)</th> </tr> <tr> <th>Diproduksi</th> <th>Jual Dlm. Negeri</th> <th>Ekspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">LMK</td> <td>Ky. Bulat</td> <td>2.753,31</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>343,2638</td> <td>2.589,9347</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>266,0284</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Dok. Pendukung</td> <td>Ky. Bulat</td> <td>2.753,31</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>343,2638</td> <td>2.589,9347</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>266,0284</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen	Jenis Bahan	Penerimaan (m3)		Pembelian	Hsl. Produksi	LMK	Ky. Bulat	2.713,48	-	Ky. Gergajian	1.107,4545	1.690,9364	Moulding	-	264,6382	Dok. Pendukung	Ky. Bulat	2.713,48	-	Ky. Gergajian	1.107,4545	1.690,9364	Moulding	-	264,6382	Dokumen	Jenis Bahan	Pengurangan (m3)			Diproduksi	Jual Dlm. Negeri	Ekspor	LMK	Ky. Bulat	2.753,31	-	-	Ky. Gergajian	343,2638	2.589,9347	-	Moulding	-	-	266,0284	Dok. Pendukung	Ky. Bulat	2.753,31	-	-	Ky. Gergajian	343,2638	2.589,9347	-	Moulding	-	-	266,0284
Dokumen	Jenis Bahan	Penerimaan (m3)																																																												
		Pembelian	Hsl. Produksi																																																											
LMK	Ky. Bulat	2.713,48	-																																																											
	Ky. Gergajian	1.107,4545	1.690,9364																																																											
	Moulding	-	264,6382																																																											
Dok. Pendukung	Ky. Bulat	2.713,48	-																																																											
	Ky. Gergajian	1.107,4545	1.690,9364																																																											
	Moulding	-	264,6382																																																											
Dokumen	Jenis Bahan	Pengurangan (m3)																																																												
		Diproduksi	Jual Dlm. Negeri	Ekspor																																																										
LMK	Ky. Bulat	2.753,31	-	-																																																										
	Ky. Gergajian	343,2638	2.589,9347	-																																																										
	Moulding	-	-	266,0284																																																										
Dok. Pendukung	Ky. Bulat	2.753,31	-	-																																																										
	Ky. Gergajian	343,2638	2.589,9347	-																																																										
	Moulding	-	-	266,0284																																																										
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																														
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.																																																												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.																																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor, stuffing-nya dilaksanakan di lokasi industri sendiri dan tidak ada kegiatan produksi yang dijasakan ke pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selam periode Agustus 2023 sd. Juli 2024, terdapat penjualan domestik kayu gergajian hasil produksi sendiri, total sejumlah 2.589,9347 m3. Dokumen angkutan yang diterbitkan sesuai asal/jenis kayunya adalah SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan, masing-masing telah diterbitkan sejumlah 110 set (SKSHHK-KO) dan 32 set (Nota Perusahaan). Peredaran hasil produksi di sekitar Jawa Timur.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor seluruhnya dalam bentuk moulding yang merupakan hasil produksi sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tercukupinya ekspor dari hasil produksi selama satu tahun terakhir ditambah dengan sisa stok tahun sebelumnya : <ul style="list-style-type: none"> - Stok + Hsl Produksi moulding : 2.806,8180 m3 - Realisasi ekspor moulding : 266,0284 m3 Tujuan negara ekspor seluruhnya ke Jepang.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh ekspor moulding (HS Code : 44092200) yang dilaksanakan, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya, yang terdiri dari antara lain : PEB, Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Dokumen ekspor yang diterbitkan selama satu tahun periode audit, masing-masing sejumlah 7 set. Hasil verifikasi antar berkas dokumen ekspor pada pelaksanaan ekspor yang sama, terdapat kesesuaian informasi/data pokok antara lain dalam hal : pengirim, penerima, tujuan negara ekspor, sarana angkut, jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		item, volume spesifikasi produk, nilai FOB dan beberapa lainnya.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada pembedulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis dan spesifikasi produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor terbuat dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah memasang Tanda SVLK pada produk dan dokumen ekspor (Invoice dan Packing List). Format dan desain Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen pedoman/prosedur K3 pada dokumen 'Standar (SPOP) K3 PT Surya Intan Mandiri' nomor kendali 01-SIM dengan pembaharuan terakhir tgl. 24 Juni 2021. Penanggungjawab pelaksanaan K3 ditunjuk melalui Surat Penunjukan Direktur nomor 01/SIM/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 untuk atas nama Sdr. Samsuri.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan dan sarana K3 yang terpasang dan disediakan perusahaan sesuai identifikasi resiko dan kebutuhan. Diantaranya APAR (35 unit), hidran dengan outlet di beberapa tempat sekitar pabrik, pemberian dan pemakaian APD bagi karyawan al. Masker debu, helmet, sarung tangan, sepatu boot karet, penyediaan kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan. Disamping itu terpasang pulan di beberapa titik tanda jalur evakuasi yang terlihat jelas yang menuju ke tanda titik tempat berkumpul bila terjadi kondisi darurat. Seluruh perlengkapan K3 masih dalam kondisi berfungsi baik dan terkontrol secara rutin
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Catatan kecelakaan kerja dibuat dan di rekap setiap bulan antara lain memuat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, kategori

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Pada periode Ags. 2023 – Juli 2024, tercatat tidak ada kejadian kecelakaan kerja (nihil). Salah satu upaya menjaga/mengantisipasi agar menean kejadian kecelakaan kerja, dilakukan briefing setiap sebelum bekerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT Surya Intan Mandiri, namun Pimpinan tidak melarang dan mengizinkan karyawannay untuk membentuk/mengikuti menjadi anggota Serikat Pekerja. Hal itu dituangkan dalam Surat Pernyataan resmi Pimpinan Perusahaan nomor : 05/SIM/II/2021 tanggal 15 Februari 2023.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan Pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat nomor : 560.4/60/PP/437.58/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan berlaku sampai dengan 19 Juni 2026. PP tersebut mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Data karyawan terakhir menunjukkan bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahu. Dalam wawancara dengan karyawan, juga tidak terbukti tidak ada karyawan yang dibawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karawan berdasarkan data karaywan terakhir sebanyak 58 orang dengan komposisi gender : 39 laki-laki dan 19 orang perempuan. Dengan posisi jabatan yang merata antara laki-laki dan perempuan. Perusahaan juga memiliki komitmen tegas mengenai perlakuan yang setara antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan kerja, karir, pengupahan maupun hak-hak pokok lainnya. Penegasan kesetaraan gender ini dituangkan dalam Surat Pernyataan tertulis dari Pimpinan Perusahaan nomor : 02/SIM/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi


Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Intan mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Surya Intan Mandiri dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PhL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan